



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 94/IT3/KP/2019
TENTANG**

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 47/IT3/KP/2014 tentang Penugasan Personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka perlu untuk menugaskan personalia tim yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini dari tugasnya masing-masing sebagai personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- KEDUA** : Menugaskan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini sebagai personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA** : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Masa jabatan dari tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah 5 (lima) tahun;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 April 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Sumberdaya Manusia;
 11. Kepala Biro Komunikasi;
 12. Kepala Unit arsip;
 13. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 94/IT3/KP/2019
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PEMBERHENTIAN
PERSONALIA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Bambang P. Noorachmat, M.Eng.
Sekretaris : Erlin Trisyulianti, S.T.P., M.Si.
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec.
2. Prof. Dr. Ir. Moch. Hasjim Bintoro, M.Agr.
3. Ir. Djoko Prijono, M.Agr.Sc.
4. Prof. Dr. drh. Arief Boediono
5. Dr. Dra. Nastiti Kusumorini
6. Prof. Dr. Ir. Djamar T.F. Lumban Batu, M.Agr.
7. Dr. Ir. Sri Purwaningsih, M.Si.
8. Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, M.S.
9. Prof. Dr. Ir. I Nengah Surati Jaya, M.Agr.
10. Prof. Dr. Ir. Kudang Boro Seminar, M.Sc.
11. Dr. Ir. Utut Widyastuti, M.Si.
12. Dr. Ir. Ratna Winandi, M.S.
13. Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala Sjafri, M.Sc.
- Sekretariat : 1. Suherman, S.E. (Koordinator)
2. Nana Sukmana, S.IP.
3. Agus Supriyatna
4. Suwandi
5. Diyanti, S.Kom.
6. Oktovia Sri Rita P.
7. Handayani, A.Md.
8. Sofyan Effendi
9. Embong Rukma
10. Jumena Saputra

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,




Widodo Basu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 94/IT3/KP/2019
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NAMA-NAMA TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Ketua : Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Bambang P. Noorachmat, M.Eng.
Sekretaris : Dr. Ir. Titik Sumarti, M.C., M.S.
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr.
2. Prof. Dr. Ir. Memen Surahman, M.Sc.Agr.
3. Ir. Djoko Prijono, M.Agr.Sc.
4. Prof. Dr. drh. Arief Boediono
5. Prof. Dr. drh. Retno Damayanti, M.S., M.Sc. Vet.
6. Prof. Dr. Tati Nurhayati, S.Pi., M.Si.
7. Dr. Ir. Muhammad Fedi Alfiadi Sondita, M.Sc.
8. Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, M.Sc.
9. Dr. Jakaria, S.Pt., M.Si.
10. Prof. Dr. Ir. I Nengah Surati Jaya, M.Agr.
11. Prof. Dr. Dra. Endang Koestati Sriharini, M.S.
12. Dr. Endang Warsiki, S.T.P., M.Si.
13. Prof. Dr. Aris Tri Wahyudi, M.Si.
14. Dr. Ir. Hamim, M.Si.
15. Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, M.S.
16. Dr. Ir. Anggraini Sukmawati, M.M.
17. Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.S.
18. Dr. Ir. Diah Krinatuti, M.S.
19. Dr. Ir. Daisy D.S. Josephina Tambajong, M.P.
20. Prof. Dr. Ir. Mohamad Syamsul Ma'arif, M.Eng.
21. Dr. Ir. Arif Imam Suroso, M.Sc.
- Verifikator : 1. Suwandi
2. Sofyan Effendi
- Tim Pengolah Data : Ritdza Wilujeng Laiqi, S.KPm.
- Sekretariat : 1. Suherman, S.E. (Koordinator)
2. Diyanti, S.Kom., M.M.
3. Embong Rukma
4. Dede Fatmah Shatrie

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003